



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PENGADILAN NEGERI MALANG An. GUNAWAN
TENTANG
PENYIARAN ADLIBS PENGUMUMAN PANGGILAN SIDANG / RELASS
PENGADILAN NEGERI MALANG
NOMOR : 297 /LPU-MLG/XI/2022
NOMOR :**

Pada hari jumat tanggal empat bulan november tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhsin Zein, SE**
AJabatan : **Kepala LPP RRI Malang**
Alamat : **Jl. Candi Panggung No. 58 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Malang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : **Gita Permana Santoso**
Jabatan : **Jurusita Pengganti**
Alamat : **JL. Jend. A. Yani Utara No. 198 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri An. Gunawan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan meningkatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 4 November 2022 sampai dengan 4 November 2022 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 94.6 MHz FM RRI Malang.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan(Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara -acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;

- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapat Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyeter langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian ini berlaku mulai 4 November 2022 dan berakhir pada 4 November 2022
Disiarkan Pkl. 12.00-13.00 WIB.
- (2). Jatuh Tempo pembayaran terhitung tanggal 09 Desember 2022.
- (3). PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021
A. Jasa Penyiaran :
 - a. Adlibs, Prime Time sebanyak 1 kali siar : $1 \times 35.000 = 35.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada pasal 3 (tiga)

Pasal 6

DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satu pun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (Force Majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing - masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Muhsin Zein, SE
NIP. 19661215 199003 1 002

PIHAK KEDUA

Gita Permana Santoso
NIP : 198511222009122003

RISALAH PANGGILAN (RELAAS)
No. 330/Pdt.G/2022/PN Mlg

Pada hari ini Jumat tanggal 04 November 2022 saya, **GITA PERMANA SANTOSO**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 1 November 2022, dalam perkara No.330/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti untuk menjalankan pekerjaan ini ;

TELAH MEMANGGIL :

GUNAWAN; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan swasta; dahulu beralamat : Perum Joyo Grand HH 22 Rt 2 Rw 9 Kelurahan Merjosari Kec Lowokwaru Kota Malang, Alamat sekarang : Tidak diketahui keberadaanya atau alamatnya selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Supaya ia / mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang, Yang beralamat di Jl. A. Yani Utara No. 198 di Malang pada hari: **SELASA**, tanggal, **6 DESEMBER 2022** Pukul **09.30 WIB**, dalam Acara Sidang : **Kedua Panggil Tergugat** pemeriksaan Perkara Perdata gugatan Nomor : 330/Pdt.G/2022/PN Mlg antara:

ROSA MARIA ----- sebagai :----- **PENGGUGAT**

Melawan :

GUNAWAN ----- sebagai : --- **TERGUGAT**

Oleh Karena pihak Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti menurut hukum, dan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Mass Media di Kantor R.R.I Malang, dan disana dapat bertemu serta berbicara dengan

Dengan permintaan supaya Risalah Pemberitahuan ini disiarkan agar dapat diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan dan juga akan diumumkan pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Malang ;

Demikian Risalah Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti dan

A.n. Kepala R.R.I Malang

.....

Nunuk Harianti S. Sos, MAP
KSU Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Malang

JURUSITA PENGGANTI

.....

GITA PERMANA SANTOSO
NIP: 19851122 200912 2 003

Ad'lip Ad'lip Ad'lip Ad'lip Ad'lip Ad'lip Ad'lip Ad'lip

PRO 1

PENGUMUMAN

DARI : **PENGADILAN NEGERI MALANG**

Berita Panggilan ditujukan kepada :

Nama : **Gunawan**
Umur : -
Alamat : Perum Joyo Grand HH RT.02 RW.09 Kel.Mejosari Kec.Lowokwaru
Kota Malang

Diharapkan Saudara menghadap di sidang **Pengadilan Negeri Malang** beralamat di **JL.A.Yani Utara No.198 Malang**, pada :

Hari : **Selasa, Tanggal 6 Desember 2022**
Pukul : **09.30-WIB**
Acara : **Sidang pemeriksaan dalam perkara perdata Nomor : 330/pdt.G/2022/PN Malang antara saudara sebagai tergugat dengan Rosa Maria sebagai penggugat .**

Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut mohon disampaikan kepada yang bersangkutan.
atas kerjsamanya diucapkan terima kasih

Tanggal	Jam	Menit	TTD
4 November 2022	12.00-13.00	41	XOR

Mengetahui
Plh. Kasi Siaran
Kasubsi Pro 2



R. Tita Yulianty

Malang, 4 November 2022
Kasi Layanan Dan Pengembangan
Usaha



Nunuk Harlanti, S.Sos



Sekali Di Udara Tetap Di Udara


**BUKTI SIARAN IKLAN / SPOT / YANMAS
RRI STASIUN MALANG MALANG**

Jenis Iklan : Adlibs
Nama Produk : Pengumuman Panggilan Sidang Pengadilan An. Gunawan
Klien : Pengadilan Negeri Malang
No Order : 297/ LPU / XI /2022
Periode penyiaran : Tanggal 4 November 2022
Frekuensi Penyiaran : 1 x Siar
Disiarkan Melalui Programa : PRO 1 RRI Malang
Frekuensi / Gelombang : FM 94,6 MHz

Periode : Tanggal 4 November 2022

NO.	TANGGAL PENYIARAN	JAM PENYIARAN						DURASI	Jumlah Pemutaran	
		1	2	3	4	5	6			
1	4 November 2022	12.41						1 Menit	1 x	
JUMLAH										1 x

Malang, 4 November 2022
Plh. Kasi Siaran
Pranata Siaran Ahli Muda



R. Tita Yulianty A
NIP. 19660624 198603 2 002